

Inheritance Law: Conceptions of Inheritance According to Minangkabau Customary Law

Yetti^{1*}, Yelia Nathassa Winstar², Faizal Indra³

Universitas Lancang Kuning

Corresponding Author: Yetti bherma.academic@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Customary Law, Inheritance Law, Minangkabau, Matrilineal, High Heritage

Received : 10 March

Revised : 27 March

Accepted: 28 April

©2024 Yetti, Winstar, Indra:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Minangkabau customary inheritance law has always been a matter of debate. This may be because Minangkabau traditional inheritance law is unique and distinctive compared to traditional inheritance law systems in other regions in Indonesia. As a result, inheritance law is also affected by Minangkabau dualization which originates from the partnership paradigm in Minangkabau marriages. This research uses normative legal research methods. In this research, it was found that according to Minang Kabau Customary Law, the process of inheritance and distribution of inheritance is often influenced by cultural values and norms that exist in Minangkabau society.

Hukum Waris: Konsepsi Kewarisan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Yetti^{1*}, Yelia Nathassa Winstar², Faizal Indra³

Universitas Lancang Kuning

Corresponding Author: Yetti bherma.academic@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Waris, Minangkabau, Matrilineal, Pusaka Tinggi

Received : 10 Maret

Revised : 27 Maret

Accepted: 28 April

©2024 Yetti, Winstar, Indra:
This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Hukum waris adat Minangkabau selalu menjadi bahan perdebatan. Hal ini mungkin karena hukum waris adat Minangkabau memiliki keunikan dan kekhasan dibanding sistem hukum waris adat di daerah lain di Indonesia. Akibatnya, hukum waris juga terkena dampak dualisasi Minangkabau yang bermula dari paradigma persekutuan dalam perkawinan Minangkabau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative. Dalam penelitian ini didapati bahwa Kewarisan Menurut Hukum Adat Minang Kabau bahwa proses pewarisan dan pembagian harta pusaka sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya serta norma yang ada di masyarakat Minangkabau dilaksanakan untuk pewarisan harta pusaka tinggi

PENDAHULUAN

Secara umum, dalam masyarakat warisan sering kali menjadi sumber masalah. Masalah warisan biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga oleh pihak-pihak yang terlibat. Praktek permusyawaratan sengketa waris dalam konteks keluarga banyak terjadi di masyarakat Indonesia karena hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam, meskipun bersifat ijbari tetapi pelaksanaannya memungkinkan perdamaian antar ahli waris. Kecuali timbul perselisihan di antara ahli waris, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Namun ada pula ahli waris yang meskipun tidak berselisih, mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan ahli warisnya dan bagiannya atas harta masing-masing ahli waris; ini disebut sebagai "penyelesaian litigasi".

Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai warisan budaya yang diwujudkan melalui adat istiadat khas yang menjadi landasan hukum adat. Setahap demi setahap, masuknya Islam ke dalam masyarakat adat Minangkabau memberikan dampak yang signifikan terhadap adat istiadat Minangkabau. Pada puncak pengaruh Islam, filsafat tradisional mengalami transformasi dari yang aslinya, "alam takambang jadi guru," menjadi "adat basandi syara', syara' besandi Kitabullah." Falsafah ini masih digunakan oleh masyarakat Minangkabau hingga saat ini sebagai kerangka hukum.

Perubahan falsafah masyarakat adat Minangkabau mempengaruhi modifikasi struktur hubungan perkawinan, khususnya sistem sumando, yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Selain itu, perkembangan norma-norma sosial dalam perkawinan turut berkontribusi terhadap berkembangnya konsep pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Fakta ini mendukung hipotesis bahwa sejak masuknya Islam hingga saat ini, masyarakat adat Minangkabau telah menerapkan dualisme sistem pewarisan: pertama, sistem pewarisan kolektif dan patrilineal diterapkan pada harta pusaka atas; kedua, diterapkan sistem pewarisan perseorangan dan bipatrilineal terhadap harta pusaka atas; dan ketiga, diterapkannya sistem pewarisan individual dan bilateral.

Dalam tradisi adat Minangkabau, harta warisan dianggap sebagai harta pusaka tinggi setelah mencapai generasi cucu perempuan. Dalam adat Minangkabau, sistem pewarisan harta dilakukan melalui jalur perempuan, yang dikenal dengan istilah "pamarentah-pamarentahan". Pada prinsipnya, harta warisan akan menjadi pusaka tinggi setelah tiga keturunan, yaitu ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Dengan demikian, harta warisan baru dianggap sebagai pusaka tinggi setelah mencapai generasi cucu perempuan. Jadi, dalam konteks adat Minangkabau, harta warisan akan menjadi harta pusaka tinggi setelah tiga keturunan, sesuai dengan jalur pewarisan yang berlaku dalam tradisi tersebut.

Dalam tradisi adat Minangkabau, harta warisan dianggap sebagai harta pusaka tinggi setelah mencapai generasi cucu perempuan. Dalam adat Minangkabau, sistem pewarisan harta dilakukan melalui jalur perempuan, yang dikenal dengan istilah "pamarentah-pamarentahan". Pada prinsipnya, harta warisan akan menjadi pusaka tinggi setelah tiga keturunan, yaitu ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan. Dengan demikian, harta warisan baru

dianggap sebagai pusaka tinggi setelah mencapai generasi cucu perempuan. Jadi, dalam konteks adat Minangkabau, harta warisan akan menjadi harta pusaka tinggi setelah tiga keturunan, sesuai dengan jalur pewarisan yang berlaku dalam tradisi tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Sengketa Warisan dan Upaya Penyelesaiannya pada Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kabupaten Solok)

Tesis ini memaparkan bahwa tantangan signifikan yang dihadapi dalam keberadaan manusia berkaitan dengan cara individu mewariskan harta (warisan) mereka kepada generasi penerus. Sesuai tradisi Minangkabau, harta pusaka tinggi tidak dapat dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga; hanya boleh dimanfaatkan (ganggam bauntuak). Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan dianggap sebagai keturunan yang berhak mewarisi. Namun, penguasaan dan pengelolaan harta warisan tidak hanya dimiliki oleh keturunan perempuan saja; ahli warisnya juga didampingi oleh saudara laki-laki (mamak) dari pihak ibu. Prosedur pewarisan sering kali penuh dengan masalah di antara pewaris dan jarang berlangsung tanpa sengketa.

Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K/Pdt/ 2004

Tesis ini mendefinisikan tanah pusaka tinggi di Minangkabau sebagai tanah yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Minangkabau. Tanah tersebut tidak dapat dijual dan hanya dapat digadaikan dengan syarat-syarat tertentu yang lazim dibenarkan. Gadai dalam hal ini adalah suatu tata cara peralihan hak atas tanah yang bersifat sementara yang sah, yang mana penggadai yang disebut juga penjual gadai melepaskan hak milik atas gadai itu sampai ia menebus gadainya. Sebagai pemilik tanah, pemegang atau pembeli agunan berwenang melakukan tindakan apa pun terhadapnya; satu-satunya batasan adalah dia tidak boleh menjual tanah itu selamanya kepada pihak lain.

METODOLOGI

Dalam melaksanakan studi ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan, hal ini dikarenakan fokus penelitian ini adalah pada bahan pustaka. Dalam studi hukum dan peraturan, penulis meneliti asas-asas hukum yang menunjukkan bidang-bidang tertentu dalam tata kelola hukum dengan terlebih dahulu mengidentifikasi norma-norma hukum yang termaktub dalam undang-undang tertentu.

HASIL PENELITIAN

Metodologi penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengatasi permasalahan yakni:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) yakni dipakai guna meninjau seluruh aturan hukum terkait dengan masalah atau masalah hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach) adalah suatu metode untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Perkara yang diselidiki terdiri atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dan tetap relevan dengan permasalahan penelitian.
3. Pendekatan Analisis (Analytical Approach) melibatkan penelaahan bahan-bahan hukum untuk memastikan makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan hukum.

PEMBAHASAN

Hingga saat ini, terminologi hukum waris masih bervariasi, karena para ahli hukum maupun literatur hukum di Indonesia belum mencapai kesepakatan tentang definisi hukum waris; Wirjono Projodikoro memakai istilah "hukum waris". Hazairin menyebutnya "hukum waris" serta Soepomo menyebut "hukum waris." Soepomo menjelaskan bahwa "hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur proses peralihan dan pewarisan harta kekayaan dan harta tak berwujud dari generasi manusia kepada keturunannya". Dengan demikian, istilah "hukum waris" mencakup pemahaman tentang proses pengalihan harta benda, serta aturan dan prinsip yang mengatur hak dan kewajiban orang yang meninggal.

Untuk memahami aturan dan cara kerja hukum waris, pertama-tama kita harus memahami beberapa istilah yang umum dan terkenal. Tidak diragukan lagi, istilah ini melekat pada pemahaman hukum waris. Di bawah ini ialah beberapa istilah tersebut dan definisinya:

1. Waris: Seseorang yang berhak mewarisi harta warisan dari orang yang meninggal.
2. Warisan: peninggalan, pusaka, serta wasiat.
3. Pewaris: Warisan merupakan pengalihan harta. Atau, orang yang meninggal itu berangkat dengan membawa harta tertentu, warisan, atau surat wasiat.
4. Ahli waris: Ini berarti semua orang yang menjadi ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima warisan dari pewarisnya;
5. Mewarisi: Dengan kata lain, menerima warisan biasanya berarti semua ahli waris mewarisi dari pewaris.
6. Proses pewarisan: Istilah "proses pewarisan" memiliki dua arti, yakni:
 - a. "berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
 - b. berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal".

Mengenai beberapa istilah di atas, Hilman Hadikusumah dalam bukunya menyatakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau pun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".

Menurut terjemahan "Asas dan Susunan Hukum Adat" oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Ter Haar Bzn memaparkan penjelasan hukum waris yakni: "Hukum waris adalah kaidah-kaidah hukum mengenai bagaimana dari abad ke

abad terjadi pewarisan dan peralihan harta benda yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.”

Kata waris dan warisan memiliki makna yang berbeda meskipun keduanya terkait dengan pewarisan harta atau kekayaan dari generasi ke generasi. Perbedaan Waris dan Warisan, Waris merujuk kepada orang-orang yang menerima harta atau kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yang biasanya terkait dengan pewarisan secara langsung menurut hukum atau adat tertentu. Istilah waris juga digunakan untuk menyebut penerima harta atau kekayaan tersebut. Sedangkan warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Istilah warisan juga dapat merujuk kepada proses atau mekanisme pewarisan harta atau kekayaan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua kata tersebut adalah bahwa waris merujuk kepada penerima harta atau kekayaan, sedangkan warisan merujuk kepada harta atau kekayaan yang ditinggalkan. Menurut Pasal 4 ayat (1) UUPA, "berbagai hak dapat diberikan kepada orang-orang yang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, baik perseorangan maupun badan hukum, dapat mempergunakan permukaan bumi, yang disebut tanah, atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang tersebut dalam Pasal 2.”.

Masyarakat Minangkabau adalah contoh masyarakat adat di Indonesia yang dikenal karena corak dan keunikan hukumnya. Masyarakat Minangkabau hidup dalam masyarakat adat yang kuat dengan berbagai dokumen adat yang memiliki fungsi unik dalam perkembangan tradisi Minangkabau. Tanah ulayat mempunyai arti penting dan sensitif dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini tidak hanya karena tanah ulayat Minangkabau digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga karena tanah ulayat Minangkabau merupakan salah satu unsur organisasi matrilineal yang menentukan prestise dan semangat dalam suku atau kelompok, dan tanah ulayat merupakan simbol legitimasi sosial masyarakat Minangkabau.

Hak dan kedudukan masyarakat hukum adat di Indonesia diakui dan diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD N RI Tahun 1945 yang menjadi kerangka pengakuan tersebut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Menurut tokoh adat Minangkabau, Idrus Hakimy, tradisi Minangkabau adalah ajaran yang diekspresikan dalam bentuk petatah petitih, yaitu norma-norma alam takambang jadi guru yang diekspresikan dalam makna metafora yang sangat dalam dengan ajaran dasar guru. Adat menganjurkan masyarakat untuk menjadikan alam sebagai guru, dan Islam juga menganjurkan masyarakat untuk mempelajari alam semesta ini. Petatah petitih mencakup semua aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, dan mengambil semua tindakan yang perlu diambil.

Hukum waris adat Minangkabau selalu menjadi bahan perdebatan. Dibandingkan dengan sistem hukum waris adat di daerah lain di Indonesia, hal

ini mungkin disebabkan karena hukum waris adat Minangkabau bersifat unik dan khas. Hukum perseorangan dipengaruhi oleh hukum perkawinan, sedangkan struktur masyarakat membentuk hukum waris. Begitu pula dengan sistem perkawinan Minangkabau yang menjadi model hukum waris Minangkabau. Dualisasi Minangkabau yang bermula dari paradigma persekutuan dalam perkawinan Minangkabau berdampak pada hukum waris. Unsur dwikewarganegaraan yang diperkenalkan oleh Islam menyatu dengan ciri-ciri matrilineal dalam nilai-nilai adat Minangkabau.

Adat Minangkabau terkenal dengan struktur kekerabatan matrilineal, dimana keturunan ibu (perempuan) merupakan garis keturunannya, tidak seperti sistem kekerabatan lainnya, yaitu patrilineal, yang ditarik dari garis keturunan ayah (laki-laki), atau patrilineal, yang didasarkan pada ibu dan ayah. Karena adanya lembaga-lembaga khusus ini, tanah-tanah pribadi menjadi sangat istimewa. Tanah-tanah pribadi, termasuk hutan Minangkabau, telah ada di desa-desa Minangkabau bersama dengan pemerintahan tradisional, berlanjut selama masa penjajahan Belanda, dan akhirnya berlanjut di bawah Pemerintah RI. Tanah ulayat, termasuk hutan adat di Minangkabau, dapat dibagi menjadi empat jenis kepemilikan bersama:

Pertama, ulayat kaum, ialah wilayah/tanah yang dikelola kaum disuatu suku; kaum yakni bagian dari paruk dan jurai, sehingga ada tanah bersama yang dibagi-bagi berdasarkan "ganggam bauntuak" dalam kaum serta turun ke ranji berikutnya. Pemanfaatan tanah ulayat dalam masyarakat ini diatur oleh pimpinan kepala kaum yang memimpin kaumnya bersama mamak rumah/tungganai sebagai ahli waris.

Kedua, ulayat suku yakni zona/wilayah di nagari dan memiliki sedikitnya empat kelompok wilayah di nagari tergantung pada jumlah sukunya, yaitu pemukiman, sawah/ladang, pandam pemakaman, dan kelompok hutan/rimba.

Ketiga, ulayat nagari, seperti yang diketahui wilayah Minang dibagi menjadi nagari dalam bahasa Minangkabau dan wilayah nagari ini termasuk hutan yakni ulayat nagari. Batas antar nagari biasanya berupa batas yang menggambarkan ciri-ciri alam, termasuk tebing, sungai, dan garis pantai, dan disepakati bersama oleh ninik mamak nagari berbatasan. Keempat, Urayat rajo mengacu pada kepemilikan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam oleh putra sulung dari garis matrilineal. Istilah adatnya "rimbo hana" Tanah ini memiliki kekuatan magis menurut kepercayaan setempat. Karena adanya peraturan adat yang mengatur tanah adat, termasuk hutan, maka (orang Minan) masih punya tanah dan hutan yang baik.

Harta Pusako di Minangkabau dikelompokkan menjadi dua bagian:

Pertama, "Harto Pusako Tinggi" merupakan milik bersama masyarakat, diwariskan turun-temurun dari setiap generasi melalui hubungan darah serta nenek moyang, dan berada di bawah kendali mamak kepala waris (pria paling senior dalam kelompok). Secara tradisional, proses pengalihan wewenang atas harta pusaka ini dari mamak ke kemenakan disebut "pusako basalin". Ketentuan yang berlaku untuk harta pusako tinggi: "Tajua indak dimakan bali (Terjual tidak bisa dibeli) dan Tasando indak dimakan gadai (Agunan tidak

dapat digadai)". Akibatnya, harta warisan yang bernilai tinggi tidak dapat diperdagangkan. Agar "pusako tinggi" dapat mengalami perubahan status, seperti gadai, diperlukan persetujuan penghulu kaum. Persetujuan penghulu dan semua ahli waris diperlukan sebelum menggadaikan warisan.

Kedua, "Harto Pusako Rendah" merupakan pusaka generasi pertama yang diwariskan oleh seseorang. Ahli waris dapat menggunakan warisan ini dengan menjual atau membaginya. Pusako Rendah mengacu ke pencaharian suami dan istri dirumah tangga. Jadi, semua harta yang mendukung mata pencaharian ayah dan ibu (suami dan istri) dalam perkawinan. Betapa mendesaknya kebutuhan akan tanah bagi masyarakat bukanlah hal yang asing di Minangkabau, di mana tanah menjadi pemicu konflik di tempat dan waktu yang berbeda.

Penjagaan dan pengamanan harto pusako tinggi ialah tanggung jawab laki-laki dalam kaum. Artinya memastikan bahwa tidak timbul masalah di kemudian hari, seperti batas-batas wilayah harta pusaka tinggi yang berubah, dan ada orang lain yang mengetahui hal tersebut. Jika terjadi sengketa warisan, tempat untuk menyelesaikan sengketa warisan di Minangkabau adalah Pemangku Adat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konsepsi Kewarisan Menurut Hukum Adat Minang Kabau bahwa proses pewarisan dan pembagian harta pusaka sering kali dipengaruhi oleh nilai budaya serta norma yang ada dimasyarakat Minangkabau dilaksanakan untuk pewarisan harta pusaka tinggi. Harto pusaka tinggi mengalami peralihan kepemilikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, biasanya berlangsung selama tiga generasi.

Harta pusaka tinggi diwarisi secara kolektif. Harta pusaka tinggi adalah sako dan pusako. Sako mengacu pada aset tidak berwujud atau immaterial, seperti gelar. Sebaliknya, pusako mengacu pada seluruh harta benda atau materil yang menurut masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari tanah ulayat, atau lahan hutan, yang menjamin kelangsungan kehidupan keluarga.

Ahli waris yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi adalah Kemenakan. Terdapat bermacam-macam kemenakan. Apabila terjadinya sengketa dalam harta pusaka tinggi maka penyelesaian suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusako tinggi, masyarakat Minangkabau dapat menyelesaikannya melalui Kerapatan Adat Nagari.

Sebaiknya dalam konteks Hukum Adat Minangkabau, penanganan harta pusaka tinggi diharapkan mengikuti nilai-nilai budaya dan tradisi, serta sistem hukum adat yang telah berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Hal ini mencakup penghormatan terhadap adat istiadat, nilai-nilai kekeluargaan, dan norma-norma yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Minangkabau.

PENELITIAN LANJUTAN

Setiap penelitian mempunyai keterbatasan, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Selain itu, diperlukan juga penelitian lebih lanjut untuk menggali topik pembahasan ini lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh individu atau badan yang telah memberikan bantuan, motivasi, atau masukan dalam bentuk lain selama penyusunan artikel ini. Selain itu, kami menghargai semua orang yang telah meluangkan waktunya untuk membaca artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bermana, S., Prakoso, L. Y., & Rosyida, E. D. I. (2024). The Birth of the Modern Era: An Analysis of the Conquest of Byzantium. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology*, 2(3), 319–332. <https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i3.8491>
- Elizabeth E. Graves, Penerjemah: Novi Andri, Leni Marlina, Nurasni. (2017). *Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Cet. Ke I*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Febri Yulika. (2017). *Epistemologi Minangkabau Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*, Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang
- KUHPerdata.
- Laporan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang, *Kedudukan dan Peran Bundo Kandung dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal*. (2015). Di Luhak dan Rantau Minangkabau
- Misnal Munir. (2015). *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Struktur alisme Jean Claude Levi-Strauss*, *Jurnal Filsafat*, Vol. No 1
- Ninawati Syahrul. (2011). *Peran dan Tanggung Jawab Mamak Dalam Keluarga: Tinjauan Terhadap Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis*, Vol.10 No.1, Jakarta Timur
- Oemar Moechthar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris, praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rosdalina. (2017). *Hukum Adat*, Yogyakarta: Deepublish.
- Yaswirman. (2017). *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rosyida, E. D. I., Prakoso, L. Y., & Bermana, S. (2024). *War in Java: Historical Traces of Conflict and Struggle in the Indonesian Cultural Center*.

Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and
Technology, 2(3), 299–308.
<https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i3.8478>

Sri Sudaryatmi Sukino, T.H. Sri Kartini. (2000). *Beberapa Aspek Hukum Adat*,
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Susanti Adi Nugroho. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan
Hukumnya*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana,)

Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,
Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakiya Darajat. (2019). *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif
Islam dan Adat Minangkabau*, Indonesia Journal Of Multidisciplinary
Islamic Studies, Vol.3, No.1,.